



PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGGUGAT NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir Kediri, 31 Maret 1990 (umur 35 tahun), agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta (Marketing), tempat tinggal di xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik melalui E-mail : fetika.8990@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan :

TERGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Lamongan, 04 April 1982 (umur 43 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (Marketing), tempat tinggal Kota Kediri sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 232/Pdt.G/2025/PAKdr. tanggal 29 April 2025, mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 M., Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh KUA xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 24 November 2017;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan nomor 232/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang KOTA, dengan keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (DUA) orang anak yang bernama:
 - **ANAK 1**, perempuan, umur 7 tahun;
 - **ANAK 2**, laki-laki, umur 4 tahun;Sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda prinsip tentang pengelolaan keuangan, hal tersebut menyebabkan pertengkaran terus menerus;
 - b. Bahwa saat sedang marah Tergugat sering membentak dan melakukan KDRT kepada Penggugat seperti melempar atau memukul menggunakan perabotan rumah;
 - c. Bahwa Penggugat merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat, hal tersebut menyebabkan pertengkaran terus menerus masalah ekonomi;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan awal tahun 2022 yang disebabkan Penggugat sudah merasa capek dan kecewa terhadap sikap Tergugat yang tidak berubah dan Tergugat juga tidak mau untuk memperbaiki sikapnya;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 3 tahun, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang berada dialamat tersebut diatas;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 halaman putusan nomor 232/Pdt.G/2025/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 232/Pdt.G/2025/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 24 November 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1);

Halaman 3 dari 12 halaman putusan nomor 232/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di keluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur xxxx xxxxxx tanggal 30 Juli 2020 atas nama Penggugat (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 bin WINARKO**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 28 Juli 1996, Umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Setono Gedong xxxx xxxxxx hingga pisah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2020 sering berselisih dan bertengkar disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berbeda prinsip tentang pengelolaan keuangan;
 - Bahwa saat sedang marah Tergugat sering membentak dan melakukan KDRT kepada Penggugat seperti melempar atau memukul menggunakan perabotan rumah;
 - Bahwa Penggugat merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat, hal tersebut menyebabkan pertengkaran terus menerus masalah ekonom;
 - Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan awal tahun 2022 disebabkan Penggugat sudah merasa capek dan kecewa terhadap sikap Tergugat yang tidak berubah dan Tergugat juga tidak mau untuk memperbaiki sikapnya ;
 - Bahwa sejak kejadian puncak perselisihan dan pertengkan, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah kumpul dan tinggal bersama lagi selama kurang lebih 3 tahun, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang berada di alamat tersebut diatas;

Halaman 4 dari 12 halaman putusan nomor 232/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap menghendaki perceraian;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 10 Maret 1982, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI,, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Setono Gedong xxxx xxxxxx hingga pisah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2020 sering berselisih dan bertengkar disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berbeda prinsip tentang pengelolaan keuangan;
 - Bahwa saat sedang marah Tergugat sering membentak dan melakukan KDRT kepada Penggugat seperti melempar atau memukul menggunakan perabotan rumah;
 - Bahwa Penggugat merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat, hal tersebut menyebabkan pertengkaran terus menerus masalah ekonomi;
 - Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan awal tahun 2022 disebabkan Penggugat sudah merasa capek dan kecewa terhadap sikap Tergugat yang tidak berubah dan Tergugat juga tidak mau untuk memperbaiki sikapnya ;
 - Bahwa sejak kejadian puncak perselisihan dan pertengkan, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah kumpul dan tinggal bersama lagi selama kurang lebih 3 tahun, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang berada dialamat tersebut diatas;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan nomor 232/Pdt.G/2025/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap menghendaki perceraian;

Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap menghendaki perceraian

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;..

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 232/Pdt.G/2025/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Alasan Gugatan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan gugatan perceraian ini adalah:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering beda prinsip tentang pengelolaan keuangan;
2. Bahwa saat sedang marah, Tergugat sering membentak dan melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti menampar dan memukul Penggugat dengan menggunakan perabotan rumah;

Halaman 6 dari 12 halaman putusan nomor 232/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Puncaknya terjadi pada awal tahun 2022, disebabkan Penggugat sudah merasa capek dan kecewa terhadap sikap Tergugat yang tidak mau berubah dan tidak mau untuk memperbaiki sikapnya;
4. Bahwa setelah terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun lebih lamanya;

Dalil Yang Diakui

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak datang menghadap di persidangan, sehingga Hakim menilai Tergugat tidak bermaksud mempertahankan hak-hak keperdataannya dan menganggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dianggap telah diakui Tergugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak menghiraukan Penggugat lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 2385 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI 1 bin WINARKO** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 238 HIR jo Pasal 1980 KUHPerdara, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat tinggal di wilayah xxxx xxxxxx;

Halaman 7 dari 12 halaman putusan nomor 232/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 1238 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 24 November 2017 dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sering beda prinsip tentang pengelolaan keuangan rumah tangga, saat sedang marah Tergugat sering membentak dan melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan melempar dan memukul Penggugat dengan peralatan perabotan rumahng dan Penggugat merasa sering kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
3. Bahwa puncaknya pada awal tahun 2022, Penggugat sudah merasa capek dan kecewa terhadap sikap Tergugat yang tidak mau berubah dan Tergugat tidak mau untuk memperbaiki sikapnya kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah pula memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Pengadilan menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat kepada Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Halaman 8 dari 12 halaman putusan nomor 232/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Bahwa berdasarkan fakta di atas sejak awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan perbedaan prinsip dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, saat sedang marah, Tergugat sering membentak dan melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti melempar, memukul Penggugat dengan menggunakan perabotan rumah dan masalah ekonomi, Penggugat sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat, puncaknya terjadi pada awal tahun 2022 disebabkan Penggugat sudah merasa capek dan kecewa terhadap sikap Tergugat yang tidak berubah dan Tergugat tidak mau merubah untuk memperbaiki sikapnya akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sudah berjalan selama lebih lebi 3 (tiga) tahun dan selama itu pula Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih 3 (tiga) tahun sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 9 dari 12 halaman putusan nomor 232/Pdt.G/2025/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalag* yang diambil rujukan menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد إختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها تصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تلباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 10 dari 12 halaman putusan nomor 232/Pdt.G/2025/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Jum'at tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzul Qa'dah 1446 Hijriyah oleh kami Drs. RUSTAM. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H dan HARUN JP, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. RUSTAM

Halaman 11 dari 12 halaman putusan nomor 232/Pdt.G/2025/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H

HARUN JP, S.Ag., M.H.I

Panitera Pengganti,

EDWARD FIRMANSYAH, S.H

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp.	60.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	73.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	243.000,-

(dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman putusan nomor 232/Pdt.G/2025/PA.Kdr.